



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG**

NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat barang milik negara berupa aset tak berwujud yang dinyatakan tidak layak lagi digunakan berdasarkan segi teknis dan ekonomis karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan berita acara penelitian penghapusan barang milik negara berupa aset tak berwujud;
 - b. bahwa usulan penghapusan barang milik negara berupa aset tak berwujud dalam pengerjaan karena sebab-sebab lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Lembaga Kebijakan Nomor 35307/KA/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal persetujuan penghapusan barang milik negara berupa aset tak berwujud karena sebab-sebab lain di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu senilai Rp248.050.000 (dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dengan nilai buku saat dihentikan yaitu senilai Rp25.693.750 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Februari 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK
BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 100 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 Februari 2024

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN
KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	E-Konsolidasi	543	31 December 2020	30 December 2022	1	SK Kepala LKPP Nomor 207 Tahun 2021	Rp 37.350.000	Rp 14.006.250
2	8.01.01.01.001	Software Komputer	Probitry Advice	491	31 December 2017	30 December 2022	1	SK Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp 44.800.000	Rp -
3	8.01.01.01.001	Software Komputer	Procedia	497	31 December 2018	30 December 2022	1	SK Kepala LKPP Nomor	Rp 22.400.000	Rp -

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
								106 Tahun 2020		
4	8.01.01.01.001	Software Komputer	SILAP	536	10 December 2019	2 May 2023	1	SK Kepala LKPP Nomor 91 Tahun 2020	Rp 93.500.000	Rp 11.687.500
5	8.01.01.01.001	Software Komputer	SiELSA	486	30 June 2018	8 June 2023	1	SK Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp 50.000.000	Rp -
TOTAL							1		Rp 248.050.000	Rp 25.693.750

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI